

Materi: 2 & 3

KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN

Afifudin, SE., M.SA., Ak.

(Fakultas Ekonomi-Akuntansi Unisma)

Jl. MT. Haryono 193 Telp. 0341-571996, Fax. 0341-552229

E-mail: afifudin26@gmail.com atau afifudin_aftariz@yahoo.co.id

POKOK BAHASAN

1.

NPWP, Pengukuhan PKP, & Pembayaran Pajak

2.

Penetapan dan Ketetapan Pajak

3.

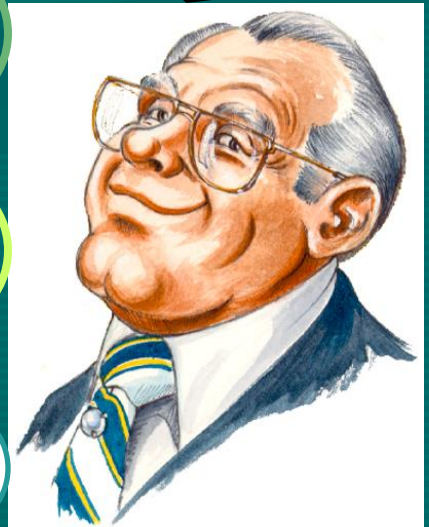
Penagihan, Keberatan, dan Banding

4.

Pembukuan, Pemeriksaan, & Ketentuan Khusus

5.

Ketentuan Pidana dan Penyidikan



NPWP, Pengukuhan PKP, & Pembayaran Pajak

**Landasan Hukum:
Pasal 2 s/ d Pasal 11 UU KUP**



LINGKUP PENGATURAN

UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana terakhir diubah dengan Perpu No. 5 Tahun 2008, mengatur ketentuan formal terkait:

PPh	PPN dan PPnBM	PBB	BPHTB	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)	Pajak Lain
-----	---------------	-----	-------	---	------------

Berlaku selama tidak diatur sendiri oleh UU bersangkutan.

WAJIB PAJAK (WP)

Pasal 1 Angka (1)

Orang Pribadi (OP)

**Pemungut /
Pemotong Pajak
Tertentu**

Badan

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 2 Ayat (1), dan (2)

1. Kewajiban pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berlaku untuk:
 - a. WP OP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas,
 - b. WP OP yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, namun berpenghasilan melebihi PTKP.
 - c. Wanita yang telah menikah dan menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri.
 - d. Setiap WP Badan.
2. Kewajiban pendaftaran untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), berlaku untuk:
 - a. Pengusaha yang memiliki peredaran bruto melebihi Rp 600.000.000,00 (batasan pengusaha kecil).
 - b. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan.

Fungsi NPWP

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)

Tanda pengenalan diri
atau identitas WP
dalam administrasi
perpajakan.

Sarana untuk
mendapatkan
pelayanan dari instansi
tertentu.

Sarana melaksanakan
hak dan kewajiban
perpajakan.

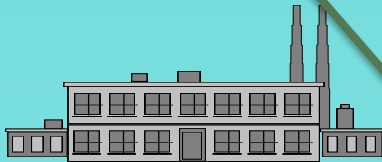
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 2 Ayat (5), dan PER No. 44/ PJ./ 2008

NPWP



- Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- Paling lambat pada akhir bulan berikut setelah memperoleh penghasilan disetahunkan yang melebihi PTKP.



**WP Badan/ WP OP
Usahawan**

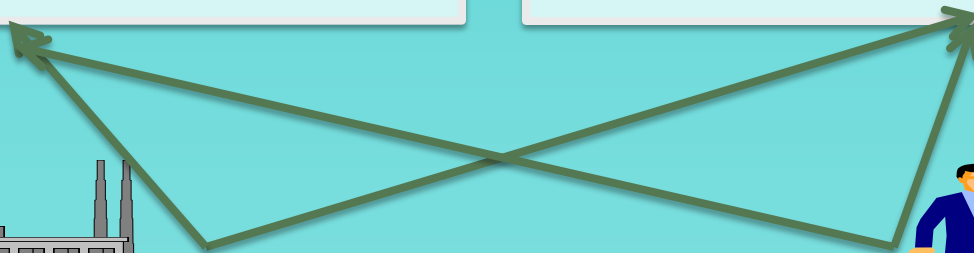
PKP



- Sebelum penyerahan BKP/ JKP.
- Paling lambat akhir bulan berikut setelah nilai peredaran usaha bruto melebihi batasan Pengusaha Kecil dalam kurun satu tahun.



**WP OP Non
Usahawan**



TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Pasal 2 Ayat (1), dan (3)

- Berlaku bagi WP Badan atau WP OP yang tak berkegiatan usaha di tempat tinggal.

**KPP Tempat
Kedudukan Usaha**

**KPP Tempat
Kedudukan Usaha
dan KPP Tempat
Tinggal**

- Berlaku bagi WP OP yang berkegiatan usaha di tempat tinggal.

Syarat Pendaftaran dan Jangka Penerbitan Bagi WP OP

PER No. 44/ PJ./ 2008

◆ Syarat Pendaftaran

- Menandatangani formulir pendaftaran sendiri atau melalui kuasa.
- Melampirkan fotokopi KTP/ Paspor ditambah Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang, sekurang – kurangnya Lurah/ Kepala Desa.
- Khusus bagi WP yang melaksanakan usaha, melampirkan pula fotokopi Surat Ijin Usaha/ Keterangan Tempat Usaha.

◆ Jangka Penerbitan

- Maksimal satu hari kerja sejak permohonan diterima.
- Dokumen diterbitkan meliputi Kartu NPWP, SKT (Surat Keterangan Terdaftar, dan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).

Syarat Pendaftaran dan Jangka Penerbitan Bagi WP Badan, Pemungut/ Pemotong

PER No. 44/ PJ./ 2008

◆ Syarat Pendaftaran

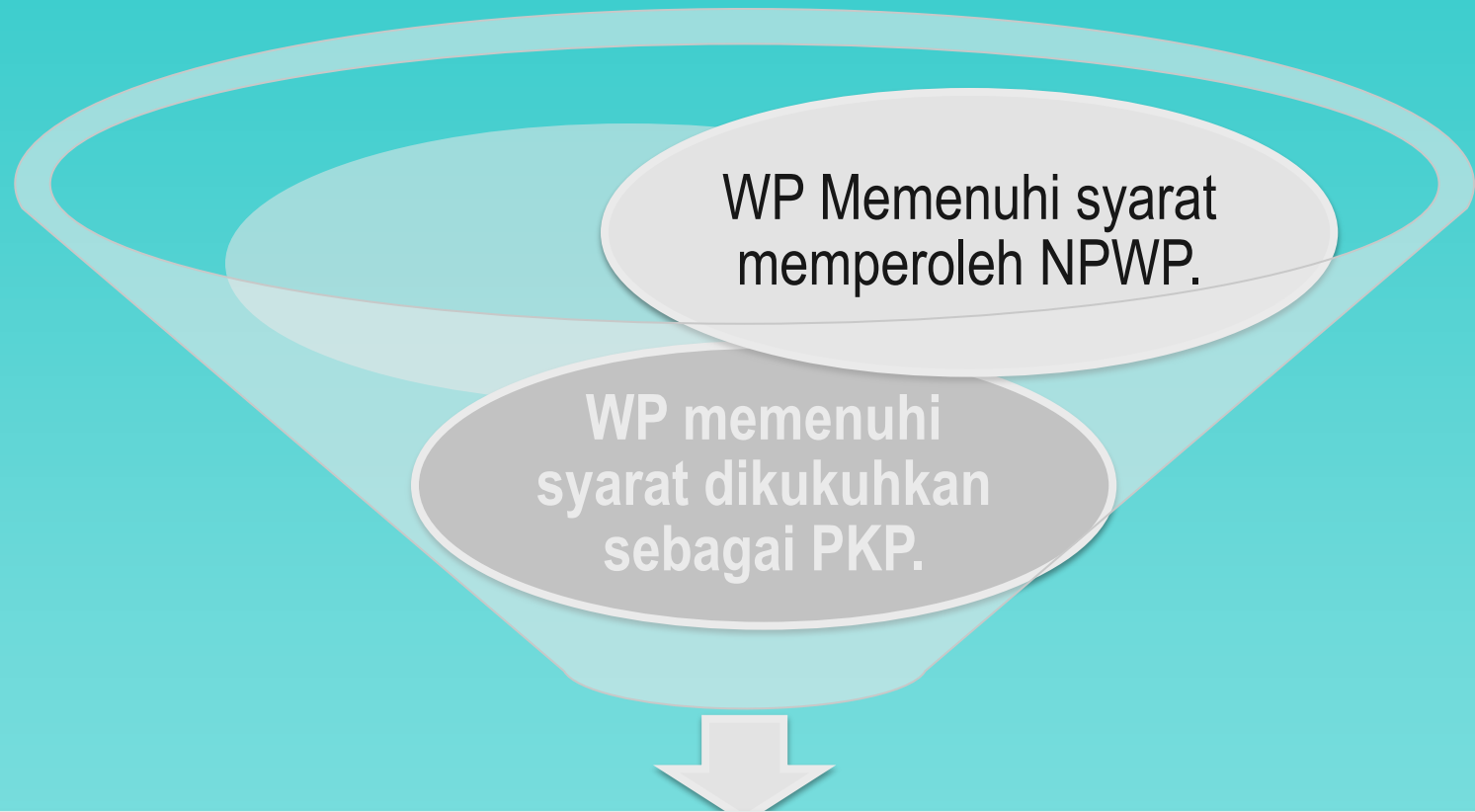
- Menandatangani formulir pendaftaran sendiri atau melalui kuasa.
- Khusus bagi WP Badan, melampirkan fotokopi Akte Pendirian; Penunjukan dari Kantor Pusat (untuk BUT), KTP/ Paspor salah satu pengurus, dan Surat Izin Usaha/ Keterangan Tempat Usaha.
- Khusus bagi Pemungut/ Pemotong, melampirkan fotokopi Surat Penunjukan Sebagai Bendaharawan, dan Tanda Bukti Diri Bendaharawan.

◆ Jangka Penerbitan

- Maksimal satu hari kerja sejak permohonan diterima.
- Dokumen diterbitkan meliputi Kartu NPWP, SKT (Surat Keterangan Terdaftar, dan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).

NPWP atau Pengukuhan Secara Jabatan

Pasal 2 Ayat (4), KEP No. 144/ PJ./ 2005 Jo. KEP No. 47/ PJ./ 2006



Jika tidak melakukan pendaftaran, akan diterbitkan NPWP atau dikukuhkan secara jabatan oleh Dirjen Pajak.

WP Pindah Alamat

PER No. 44/ PJ./ 2008 Jo. PER No. 41/ PJ./ 2009

Peran WP

- Mengajukan permohonan dengan Surat Pernyataan Pindah kepada KPP Lama bagi WP Badan atau KPP Baru bagi WP OP.
- Apabila WP salah mengirimkan Surat Pernyataan Pindah, KPP penerima harus meneruskan ke KPP yang berwenang.

Peran KPP Lama

- Menerbitkan Surat Pindah kepada WP Badan, maksimal 1 hari kerja sejak penerimaan permohonan.
- Menerbitkan Surat Pencabutan SKT atau SPPKP, maksimal 1 hari kerja sejak penerimaan tembusan Kartu NPWP, SKT, atau SPPKP dari KPP Baru.

Peran KPP Baru

- Menerbitkan NPWP, SKT, atau SPPKP untuk ditembuskan ke KPP Lama.
- Penerbitan maksimal 1 hari kerja sejak penerimaan Surat Pindah dari KPP Lama bagi WP Badan, atau sejak penerimaan permohonan bagi WP OP.

Penyebab Penghapusan NPWP

PMK No. 73/ PMK.03/ 2012

WP OP berikut ahli waris tidak lagi memenuhi syarat subjektif atau objektif.

WP Badan berada dalam proses likuidasi atau pembubaran.

WP OP wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri.

WP BUT menghentikan kegiatannya di Indonesia.

WP yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan.

Dirjen Pajak menganggap perlu, atas WP tertentu.

Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka 6 bulan untuk WP OP dan 12 bulan untuk WP Badan sejak penerimaan permohonan.

Penyebab Pencabutan Pengukuhan PKP

PMK No. 73/ PMK.03/ 2012



Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1 Angka (10), (11), dan (12)

Merupakan surat yang digunakan WP untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban.



Untuk suatu masa pajak.



SPT Masa

Untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.



SPT Tahunan

Fungsi SPT PPh

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1)

Sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan PPh terutang.

Sarana melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain.
- Penghasilan yang merupakan objek dan bukan Objek Pajak.
- Harta dan kewajiban.
- Pembayaran dari pemotong atau pemungut.

Fungsi SPT PPN

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1)

Sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan PPN atau PPnBM terutang.

Sarana melaporkan tentang:

- Pengkreditan PPN Masukan terhadap PPN Keluaran.
- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.
- Pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan Pemungut PPN.

Kewajiban Pemenuhan SPT

Pasal 3 Ayat (1), (1b), (2), (3), (3a), (4) dan (5)

WP mengambil sendiri, mengisi, dan menandatangani formulir SPT.

Batas Waktu Penyampaian

- SPT Masa: maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak.
 - SPT Tahunan PPh WP OP: maksimal 3 bulan paska akhir tahun pajak.
 - SPT Tahunan PPh WP Badan: maksimal 4 bulan paska akhir tahun pajak.
- Batas waktu dapat diperpanjang maksimal 2 bulan, apabila WP mengajukan pemberitahuan yang disertai penghitungan sementara.

WP kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa masa di 1 SPT Masa.

Syarat Permohonan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Pasal 3 Ayat (4), (5), dan (5A)

- **Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP.**
- **Diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT berakhir.**
- **Menyampaikan perhitungan sementara pajak terutang dan laporan keuangan sementara.**
- **Melampirkan bukti pelunasan kekurangan penyetoran.**

Perpanjangan diberikan paling lama 2 bulan, dan jika gagal menyampaikan tepat waktu akan diterbitkan Surat Teguran.

Penyebab SPT Dianggap Tak Disampaikan

Pasal 3 Ayat (7), (7A), KMK No. 536/ KMK.04/ 2000 Jo.

KMK No. 82/ KMK.04/ 2003

SPT tidak ditandatangani WP, atau ditandatangani kuasa tanpa Surat Kuasa Khusus.



SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen dipersyaratkan.



SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun berakhirnya masa atau tahun, dan WP telah ditegur secara tertulis.



SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKP.

Apabila surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan, Dirjen Pajak wajib memberitahukan kepada WP.

WP Tidak Wajib Menyampaikan SPT

Pasal 3 Ayat (8), PMK No. 183/ PMK.03/ 2007

WP OP berpenghasilan netto di bawah PTKP, tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh 25 dan SPT Tahunan PPh.

WP OP yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh 25.

WP Kriteria Tertentu yang Berhak Melaporkan Beberapa Masa dalam 1 SPT

Pasal 3 Ayat (3a), dan PMK No. 182/ PMK.03/ 2007



Cara Pengisian SPT

Pasal 3 Ayat (1), (1A), (6), PMK No. 196/ PMK.03/ 2007

**Menggunakan
Bahasa Indonesia.**

**Menggunakan huruf
latin.**

**Cara
Mengisi**

**Menggunakan
angka arab.**

**Bersatuan mata uang rupiah,
kecuali menyelenggarakan
pembukuan dalam mata uang
dan bahasa lain seizin Menkeu.**

**Bentuk, isi, serta keterangan dan dokumen yang melampiri SPT
ditetapkan oleh Menkeu.**

Ketentuan Pengisian SPT

Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1)

SPT bersifat benar.

- Yaitu benar dalam perhitungan, penerapan ketentuan peraturan perundangan, penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

SPT bersifat lengkap.

- Yaitu memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan.

SPT bersifat jelas.

- Yaitu dapat melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan.

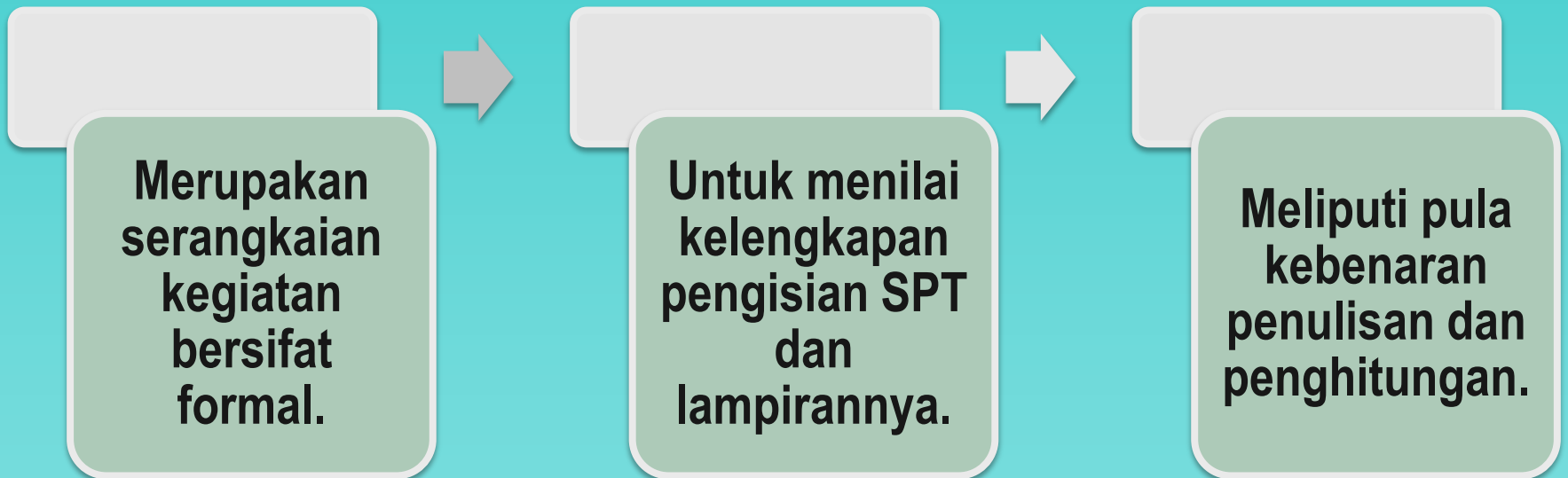
SPT ditandatangani.

- Oleh pengurus, direksi, atau kuasa khusus untuk WP Badan.
- Oleh WP atau kuasa khusus untuk WP OP.

WP yang wajib melaksanakan pembukuan harus melengkapi SPT dengan laporan keuangan.

Penelitian

Pasal 1 Angka (30)



Cara Penyampaian SPT

Pasal 5, 6, dan KEP No. 518/ PJ. 2000

**Disampaikan langsung ke
KPP atau KP4.**

- WP Menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan.

SPT

Cara lain.

- Ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak.
- Tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak.

**Disampaikan melalui
kantor pos secara
tercatat.**

- Tanda bukti dan tanggal pengiriman dipersamakan dengan penerimaan.

Sanksi Administrasi Keterlambatan atau Tidak Disampaikannya SPT

Pasal 7 Ayat (1)

Keterlambatan atau tidak disampaikannya:

SPT Masa

SPT Masa PPN
Rp 500.000,00

SPT Masa Lain
Rp 100.000,00

SPT Tahunan

SPT WP Badan
Rp 1.000.000,00

SPT WP OP
Rp 100.000,00

WP Tidak Dikenai Sanksi Denda

Pasal 7 Ayat (2) , KMK No. 537/ KMK.04/ 2000, dan
PMK No. 186/ PMK.03/ 2007

WP OP yang telah meninggal dunia.

WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia.

BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.

WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan.

Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.

WP yang terkena bencana dan WP lain, yang diatur dengan PMK.

WP yang tidak diketahui lagi alamatnya.

Pembetulan SPT

Pasal 8 Ayat (1), (1a), dan (2)

WP dapat melakukan pembetulan SPT yg pengisiannya terdapat kekeliruan berdasar kemauan sendiri, dengan syarat:

Melampirkan pernyataan tertulis.

Disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan, untuk SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar.

Belum dilakukan pemeriksaan.

Dikenakan sanksi bunga 2% per bulan apabila pembetulan menyebabkan pajak kurang bayar.

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Pasal 8 Ayat (3)

**WP telah
menyampaikan
SPT.**



**Petugas telah
melakukan
pemeriksaan,
tetapi belum
melakukan
penyidikan
tindak pidana.**



**Penyidikan
tidak dilakukan
apabila:**

- WP mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri.
- WP melunasi pajak kurang bayar ditambah denda 150%.

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT dengan Laporan Tersendiri

Pasal 8 Ayat (4), dan (5)

Pemeriksaan telah dilakukan, namun belum diterbitkan SKP.

WP dapat mengungkap ketidakbenaran dalam laporan tersendiri.

WP wajib melunasi pajak kurang bayar ditambah sanksi kenaikan 50%.

Pemeriksaan tetap dilanjutkan.

- Pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- Rugi fiskal menjadi lebih kecil atau lebih besar.
- Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Pembetulan SPT Akibat Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding

Pasal 8 Ayat (6)

WP menerima SKP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan.

Pembetulan SPT dapat disampaikan, sekalipun jangka waktu 2 tahun telah terlampaui.

Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah surat atau putusan diterima.

Ilustrasi

Perubahan Rugi Fiskal Akibat Surat Ketetapan

PT. Liberte melaporkan SPT PPh Tahun 2011 yang menyatakan keterangan berikut.

Penghasilan netto	495.000.000
Rugi fiskal berdasar SPT 2010	<u>(130.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	365.000.000

Pemeriksaan dilaksanakan atas SPT 2010 dan diterbitkan Surat Ketetapan di tanggal 5 Mei 2013 yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp 145.000.000,00. Maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut.

Penghasilan netto	495.000.000
Rugi fiskal berdasar Surat Ketetapan	<u>(145.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	350.000.000
Maka Penghasilan Kena Pajak 2011 adalah	Rp 350.000.000,00.

Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran (1)

Pasal 9 Ayat (1), PMK No. 184/ PMK.03/ 2007 Jo.PMK No. 80/ PMK.03/ 2010

Tanggal 10 bulan berikut, untuk:

- PPh Pasal 4 Ayat (2), 15, 21, 23, 26 dipotong Pemotong Pajak.
- PPh Pasal 22 atas BBM, gas, dan pelumas.
- PPh Pasal 22 dipungut WP Badan tertentu.

Tanggal 15 bulan berikut, untuk:

- PPh Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15 diselesaikan sendiri.
- PPh Pasal 25.
- PPN atas kegiatan membangun sendiri.
- PPN atas pemanfaatan BKP-TB atau JKP dari luar daerah pabean.
- PPN dan PPnBM dipungut selain bendaharawan pemerintah.

**Jika
bertepatan
hari libur,
dimundurkan
satu hari kerja.**

Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran (2)

Pasal 9 Ayat (1), PMK No. 184/ PMK.03/ 2007 Jo. PMK No. 80/ PMK.03/ 2010

Satu hari kerja setelah pemungutan, untuk:

PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM atas impor dipungut Ditjen Bea Cukai.

Saat hari pemungutan, untuk:

PPh Pasal 22 dipungut bendaharawan negara.

PPn dan PPnBM dipungut Pejabat Penandatangan SPM.

Tanggal 7 bulan berikut, untuk:

PPN dan PPnBM dipungut bendaharawan pemerintah.

Akhir masa pajak terakhir, untuk:

PPh Pasal 25 bagi WP dengan kriteria tertentu.

Jika bertepatan hari libur, dimundurkan satu hari kerja.

Tanggal Jatuh Tempo Pelaporan (1)

Pasal 9 Ayat (1), PMK No. 184/ PMK.03/ 2007 Jo. PMK No. 80/ PMK.03/ 2010

**Tanggal 20 bulan
berikut, untuk SPT
Masa PPh terkait:**

**PPh Pasal 4
Ayat (2), 15,
21, 23, 25,
dan 26.**

**PPh Pasal
22 atas
BBM, gas,
dan
pelumas.**

**PPh Pasal
22 dipungut
WP Badan
tertentu.**

**Akhir bulan berikut,
untuk SPT Masa PPN
terkait:**

**PPN atas
kegiatan
membangun
sendiri oleh
PKP.**

**PPN atas
pemanfaatan
BKP-TB atau
JKP dari luar
daerah
pabean oleh
PKP.**

Jika bertepatan hari libur, dimundurkan satu hari kerja.

Tanggal Jatuh Tempo Pelaporan (2)

Pasal 9 Ayat (1), PMK No. 184/ PMK.03/ 2007 Jo. PMK No. 80/ PMK.03/ 2010

Akhir bulan berikut, untuk lembar ketiga SSP terkait:

- PPN atas kegiatan membangun sendiri oleh WP non PKP.
- PPN atas pemanfaatan BKP-TB atau JKP dari luar daerah pabean oleh WP non PKP.

Hari kerja terakhir minggu berikut, untuk:

- PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM atas impor dipungut Ditjen Bea Cukai.

Akhir bulan berikut, untuk:

- PPh Pasal 22 dipungut bendaharawan negara.
- PPN dan PPnBM dipungut bendaharawan pemerintah dan selain bendaharawan pemerintah.

20 hari setelah masa pajak terakhir, untuk SPT Masa terkait:

- PPh Pasal 25 dan pembayaran masa lain bagi WP dengan kriteria tertentu.

Jika bertepatan hari libur, dimundurkan satu hari kerja.

Tanggal Jatuh Tempo PPh 29

Pasal 9 Ayat (2)

PPh terutang melebihi
kredit pajak dan
kompensasi rugi fiskal.



WP memiliki PPh kurang
bayar (PPh 29).



**PPh 29 harus
disetorkan
sebelum
pelaporan
SPT Tahunan.**

Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran

Pasal 9 Ayat (2a)

Pembayaran atau penyetoran melewati tanggal jatuh tempo.



Dikenakan sanksi administrasi.



Bunga 2% per bulan, sejak tanggal jatuh tempo hingga dibayarkan.

Bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Ilustrasi : **Sanksi Bunga** **Keterlambatan Penyetoran Pajak**

Fa. Egalite melaporkan SPT PPh Tahun 2011 dan menetapkan kesanggupan pembayaran angsuran PPh 25 sebesar Rp 2.750.000,00 untuk tahun berjalan. Di samping itu, SPT 2011 menyatakan perusahaan memiliki utang PPh 29 sebesar Rp 35.000.000,00. Fa. Egalite baru melaksanakan penyetoran PPh 25 masa Mei 2012 di tanggal 25 Juli 2012, bersamaan dengan pelunasan utang PPh 29.

Sanksi denda PPh 25 = 2 bulan x 2% x 2.750.000
 = Rp 110.000,00

(Terhitung 15 Juni hingga 25 Juli)

Sanksi denda PPh 29 = 3 bulan x 2% x 35.000.000
 = Rp 2.100.000,00

(Terhitung 31 April hingga 25 Juli)

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Surat Keputusan

Pasal 9 Ayat (3), (3a) dan PMK No.187/ PMK.03/ 2007

Sebab

Penerbitan Surat Keputusan:

- STP
- SKPKB
- SKPKB Tambahan
- SK Pembetulan
- SK Keberatan
- Putusan Banding

Akibat

Menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah.

Kewajiban

Harus dilunasi maksimal 1 bulan sejak penerbitan.

Khusus bagi WP Usaha Kecil dan WP di daerah tertentu, dapat diperpanjang hingga maksimal 2 bulan.

Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran

Pasal 9 Ayat (4), dan PER No. 38/ PJ./ Tahun 2008

Dirjen Pajak dapat menyetujui permohonan WP untuk mengangsur atau menunda pembayaran selama:

- Maksimal 12 bulan, untuk utang akibat STP atau Surat Keputusan.
- Hingga bulan terakhir tahun berikut, untuk utang PPh 29.



Merupakan pembayaran pajak terutang akibat:

- STP
- SKPKB dan SKPKBT
- SK Pembetulan dan Keberatan
- Putusan Banding
- PPh Pasal 29



WP dikenai sanksi bunga 2% per bulan.

Syarat Pengajuan Permohonan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran

PMK No. 184/ PMK.03/ 2010



Diajukan secara tertulis kepada Dirjen Pajak.

Diajukan maksimal 9 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali WP mengalami keadaan di luar kekuasaannya.

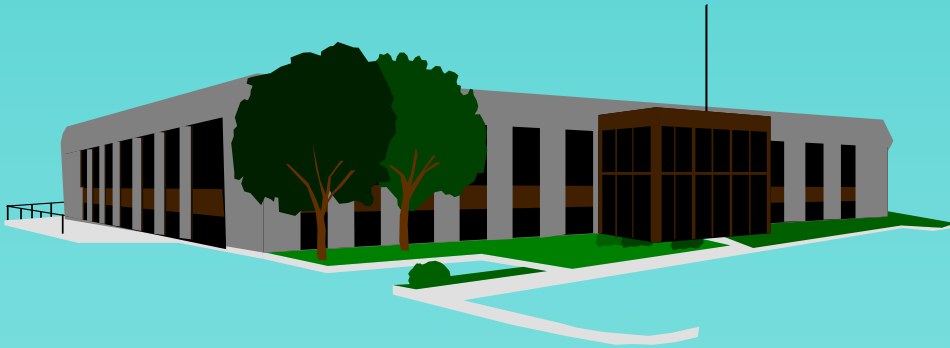
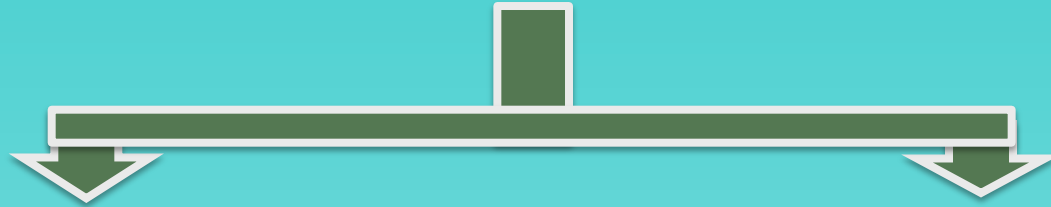
Disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohonkan angsuran atau penundaan.

Keputusan diberikan maksimal 7 hari sejak permohonan diterima lengkap. Jika jangka waktu terlewati, permohonan dianggap diterima.

Tempat Pembayaran atau Penyetoran

Pasal 10 Ayat (1), PMK No. 184/ PMK.03/ 2010

Pembayaran atau Penyetoran



Bank yang ditunjuk oleh
Menkeu.



Kantor Pos

Sarana Pembayaran atau Penyetoran

PMK No. 184/ PMK.03/ 2010

**Pembayaran atau
Penyetoran Pajak**

**Menggunakan Surat Setoran Pajak
(SSP) atau sarana administrasi lain
yang ditentukan Dirjen Pajak dan telah
divalidasi dengan Nomor Transaksi
Penerimaan Pajak (NTPN).**

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 11, PMK No. 16/ PMK.03/ 2011

- **Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diberikan atas permohonan WP, setelah diperhitungkan dengan utang pajak tersisa. Kelebihan tersebut dapat berasal akibat:**
 - SKPLB (Pasal 17 dan 17B)
 - SKPPKP (Pasal 17C dan 17D)
 - Berbagai Surat Keputusan dan Putusan lain (Pasal 9, 16, dan 36)
- **Pengembalian diberikan maksimal 1 bulan sejak saat berikut:**
 - Diterimanya permohonan (terkait SKPLB Pasal 17).
 - Penerbitan SKPLB (terkait SKPLN Pasal 17B).
 - Penerbitan SKPPKP (terkait SKPPKP Pasal 17C dan 17D).
 - Penerbitan berbagai Surat Keputusan lain (terkait Surat Keputusan Pasal 9, 16, dan 36).
 - Diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali terkait Putusan Pasal 27A).
- **Apabila pengembalian diberikan dalam jangka melebihi 1 bulan, WP berhak atas imbalan bunga 2% per bulan hingga saat pengembalian.**